



PUTUSAN

Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDARSO, bertempat tinggal di Mulawarman RT 03 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat dan kawan-kawan, Advokasi pada Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Sulawesi Raya Nomor 25 Sangatta, Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III;

L a w a n

PT PERKASA INAKAKERTA, berkedudukan di Gedung *Office 8* Lantai 36 Unit B, Sudirman *Central Busines Distric* (SCBD) Lot. 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta (Jalan Senopati Raya 8B) dan Cabang di Site Lubuk Tulung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, diwakili oleh Jenny Quantero selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jumaliki, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Wonosari RT 23 Nomor 28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

1. **ABIDIN ISHAK**, bertempat tinggal di Lebak Dalam RT/RW 04/II, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 2. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Mampang RT 05 Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 3. **SYARAMAN**, bertempat tinggal di Sekurau Bawah RT 04 Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani dengan pemerintah pusat pada tanggal 20 November 1997 yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Lubuk Tutung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, di mana Para Tergugat merupakan karyawan Penggugat pada lokasi tersebut;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai hak dan kewajiban diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan pada tanggal 10 Januari 2014 Nomor Kep 09/PHIJSK-PKKAD/PKB/1/2014;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012, terjadi penurunan harga jual batubara di pasar global, yang hingga saat ini menurun terus dan sudah mencapai titik di harga kisaran USD 60 per ton. Penurunan harga jual batubara tersebut lebih rendah dari ongkos produksi batubara yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai penambang;
4. Bahwa selain itu Undang Undang Minerba yang baru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri melalui pengendalian produksi dan ekspor. Dengan kondisi saat ini dimana terjadinya penurunan harga batubara, maka Pemerintah melalui Ditjen Minerba meminta kepada para pelaku usaha di bidang batubara untuk melakukan penurunan produksinya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang pertambangan batubara, termasuk Penggugat;
5. Bahwa terkait dengan adanya penurunan produksi tersebut, terhitung sejak bulan Januari 2013, Penggugat memulai melakukan perubahan jam kerja dari 2 (dua) *shift* kerja menjadi 3 (tiga) *shift* kerja, sebagai upaya untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan surat Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahap Operasi Produksi tahun 2013 kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan produksi maksimum 1,9 juta ton;

7. Bahwa terhitung sejak bulan November 2013, Penggugat telah mulai melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan dengan tata cara memberikan kesempatan kepada karyawan Penggugat untuk mengajukan pensiun dini atau mengajukan pengunduran diri, dan diberikan pesangon dengan perhitungan perkalian 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa langkah efisiensi melalui pengurangan karyawan tersebut, berkaitan dengan kondisi ekonomi global dimana adanya penurunan harga jual batubara dan berkurangnya produksi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja/karyawan dengan volume pekerjaan yang ada, yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai penambang;
9. Bahwa sebagai implementasi dari permintaan Pemerintah untuk menurunkan produksi kepada para penambangan, pada bulan Februari 2014, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan surat Persetujuan Produksi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahap Operasi Produksi tahun 2014 kepada Penggugat, dengan persetujuan produksi maksimum 1,4 juta ton;
10. Bahwa adanya persetujuan RKAB Tahap Operasi Produksi tahun 2014 yang turun menjadi 1,4 juta ton tersebut, maka terjadinya penurunan produksi yang sangat drastis, sehingga berdampak terhadap adanya kelebihan karyawan yang sangat mencolok dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada;
11. Bahwa dengan turunnya produksi secara drastis tersebut, maka terhitung sejak bulan Juni 2014, Penggugat kembali melakukan efisiensi pengurangan karyawan dengan tata cara penunjukan sebanyak 93 orang karyawan, termasuk Para Tergugat;
12. Bahwa di bulan Juni 2014 pula Penggugat mulai melakukan pemanggilan kepada karyawan yang akan dilakukan pemutusan hubungan kerjanya, untuk mendapat penjelasan mengenai kondisi perusahaan dan pemberitahuan mengenai rencana pemutusan hubungan kerja tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, saat pemanggilan karyawan tersebut, sebanyak 73 karyawan telah menerima dilakukannya pemutusan hubungan kerja, dan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, semua hak-hak mereka (karyawan) diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat pertemuan tanggal 24 Juni 2014 tersebut, Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan terhadap mereka; (apakah hal ini ada buktinya berupa berita acara?);
15. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014, Penggugat mengirimkan surat panggilan kepada Para Tergugat untuk dilakukan perundingan secara *bipartit*, berkaitan dengan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2014 telah dilakukan pertemuan *bipartit*, dan dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan. Para Tergugat tetap menolak untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;
17. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014, Penggugat kembali mengirim Surat Panggilan kepada Para Tergugat untuk datang ke kantor PT Perkasa Inakakerta pada tanggal 9 Juli 2014 untuk perundingan *bipartit* yang kedua;
18. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, PPA PPMI PT Perkasa Inakakerta *site* Bengalon yang mendapat kuasa dari Para Tergugat, mengirimkan surat ke Manajemen PT Perkasa Inakakerta, yang menyatakan bahwa tidak dapat menghadiri undangan pertemuan *bipartit* karena bertepatan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu mereka juga menyampaikan akan melanjutkan permasalahan pemutusan hubungan kerja ini ke Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur;
19. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Penggugat mengajukan permasalahan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur untuk dilakukan mediasi, melalui surat Nomor 880/PIK-ADM/2014 dengan dilampiri risalah pertemuan *bipartit*;
20. Bahwa melalui surat Nomor 005/1394/HIJ tanggal 11 Agustus 2014, pihak Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur telah memanggil para pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat, untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur pada tanggal 14 Agustus 2014;
21. Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat sepakat untuk di mediasi oleh pegawai dari Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur;
22. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, dilakukan mediasi, dimana masing-masing pihak memberikan penjelasan tentang pemutusan hubungan kerja ini dan semua hal tersebut telah dicatat oleh pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur. Atas mediasi ini, masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
23. Bahwa pada tanggal 19 September 2014, Mediator Dinas Tenaga Kerja

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur mengeluarkan surat Anjuran Nomor 560/1588/HIJ yang ditujukan kepada masing-masing pihak, dan pihak Penggugat menerima secara resmi anjuran tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014;

24. Bahwa Anjuran dari mediator Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur Nomor 560/1588/HIJ tanggal 19 September 2014 tersebut, yang isinya sebagai berikut:

1. Agar pihak perusahaan PT Perkasa Inakakerta Bengalon membayar hak-hak pekerjanya: saudara Abidin Ishak, saudara Agus Salim, saudara Sudarso, saudara Syaraman;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;
3. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Apabila anjuran ini ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;

25. Bahwa atas anjuran tersebut, Penggugat mengirimkan surat yang menyatakan menerima anjuran tersebut, melalui surat Nomor 1081/PIK-ADM/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014;

26. Bahwa atas anjuran tersebut, Para Tergugat menolak dengan cara tidak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut;

27. Bahwa atas penolakan terhadap anjuran oleh Para Tergugat tersebut, ternyata Para Tergugat tidak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial;

28. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka demi kepastian hukum, maka Penggugatlah yang melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan upaya hukum yang Penggugat lakukan adalah merupakan tindakan yang positif untuk mencapai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat, yakni:

1. Nama : Abidin Ishak;
Jabatan : *Operator of Bulldozer*;
Tgl mulai kerja : 12 November 2008;
Upah terakhir : Rp2.153.000,00;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Alamat : Lebak Dalam RT/RW 04/II, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
"Tergugat I";
2. Nama : Agus Salim;
Jabatan : *Welder*;
Tgl mulai kerja : 26 Juni 2007;
Upah terakhir : Rp2.161.000,00;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Alamat : Mampang RT 05, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
"Tergugat II"
3. Nama : Sudarso;
Jabatan : *Asst. Foreman Operational*;
Tgl mulai kerja : 03 Februari 2005
Upah terakhir : Rp. 2.214.000,-
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jalan Mulawarman RT 03, Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
"Tergugat III";
4. Nama : Syaraman;
Jabatan : *General Worker*;
Tgl mulai kerja : 11 September 2007;
Upah terakhir : Rp2.103.000,00;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Alamat : Sekurau Bawah RT 04, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat IV";

terhitung tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan SK Nomor 452/PIK-ADMA/I/2014; 444/PIK-ADMA/I/2014; 458/PIK-ADMA/I/2014; 450/PIK-ADMA/I/2014 yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat;

III. Menyatakan perhitungan hak-hak Para Tergugat yang dibuat oleh Penggugat adalah sah dan benar, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Atas nama Abidin Ishak, Tergugat I:

Pesangon 2 x 6 x Rp2.153.000,00	Rp 25.836.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.153.000,00	Rp 4.306.000,00
Penggantian pengobatan & perumahan :	
15 % x Rp30.142.000,00	Rp 4.521.300,00
Kompensasi: sisa cuti tahunan	Rp 602.840,00
THR	Rp 2.153.000,00
Transport	Rp 450.000,00
Upah Juli 2014	Rp 2.153.000,00

Total : Rp40.022.140,00

(Terbilang: empat puluh dua juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Atas nama Agus Salim, Tergugat II:

Pesangon 2 x 7 x Rp2.161.000,00	Rp 30.254.000,00
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.161.000,00	Rp 6.483.000,00
Penggantian pengobatan & perumahan :	
15 % x Rp36.737.000,00	Rp 5.510.550,00
Kompensasi: sisa cuti tahunan	Rp 1.037.280,00
THR	Rp 2.161.000,00
Transport	Rp 450.000,00
Upah Juli 2014	Rp 2.161.000,00

Total : Rp40.022.140,00

(Terbilang: empat puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Atas nama Sudarso, Tergugat III:

Pesangon 2 x 9 x Rp2.214.000,00	Rp 39.852.000,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.214.000,00	Rp 8.856.000,00
Penggantian pengobatan & perumahan:	
15 % x Rp48.708.000,00	Rp 7.306.200,00

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi: Sisa Cuti Tahunan	Rp 974.160,00
THR	Rp 2.214.000,00
Transport	Rp 450.000,00
Upah Juli 2014	Rp 2.214.000,00

Total Rp 61.866.360,00

(Terbilang: enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ributiga ratus enam puluh rupiah);

Atas nama Syaraman, Tergugat IV:

Pesangon 2 x 7 x Rp2.103.000,00	Rp 29.442.000,00
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.103.000,00	Rp 6.309.000,00
Penggantian pengobatan & perumahan: 15 % x Rp35.751.000,00	Rp 5.362.650,00
Kompensasi: sisa cuti tahunan	Rp 757.080,00
THR	Rp 2.103.000,00
Transport	Rp 450.000,00
Upah Juli 2014	Rp 2.103.000,00

Total Rp 46.526.730,00

(Terbilang: empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

IV. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menerima hak-haknya sebagaimana perhitungan Penggugat tersebut di atas;

V. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus demi hukum;

VI. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa ketentuan formil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pada prinsipnya diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);
2. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan tentang segala bentuk lembaga yang terlebih dahulu dapat ditempuh oleh kedua belah pihak yang berselisih mulai dari *bipartit*, mediasi, konsiliasi atau arbitrase hingga akhirnya melalui lembaga peradilan;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ketentuan tersebut Pasal 14 ayat (1) ditentukan bahwa:
"dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat;"
4. Bahwa Penggugat jelas tidak memahami bahwa Penggugat tidak perlu repot untuk mengajukan gugatan bilamana Penggugat menyatakan telah menerima anjuran dari Mediator. Upaya hukum yang dilakukan menunjukkan itikad yang kurang baik dan jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan teknis ketenagakerjaan yang berlaku dengan tidak mengedepankan "pencegahan terhadap pemutusan hubungan kerja";
5. Bahwa Penggugat jelas-jelas telah melampaui hak yang diberikan oleh undang-undang kepadanya sehingga menggunakan hak yang seharusnya menjadi hak dari Para Tergugat;
6. Hal ini tentu menyalahi ketentuan hukum acara yang telah dengan jelas diatur dalam Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa selain itu Penggugat pun melibatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang selanjutnya menyebut kesemuanya termasuk Tergugat III sebagai Para Tergugat sementara Penggugat sadar sepenuhnya bahwa Penggugat telah menyetujui pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat I, II dan IV yang dengan demikian seharusnya tidak perlu dilibatkan dalam gugatannya;
8. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
9. Dengan demikian, oleh karena Tergugat I, II dan IV telah menyetujui pemutusan hubungan kerja, maka seharusnya Penggugat tidak perlu melibatkan Tergugat I, II dan IV dalam gugatannya, sebab tidak ada lagi perselisihan diantara mereka dan Penggugat kecuali hanya dengan Tergugat III. Dilibatkannya Tergugat I, II dan IV *a quo* dalam gugatan Penggugat, menjadikan gugatan kelebihan pihak yang secara argumentum *a contrario* menjadikan gugatan kabur (*obscur libel*);
10. Bahwa selain itu, dengan alasan yang sama Penggugat pun keliru telah menarik Tergugat I, II dan IV dalam gugatannya untuk selanjutnya disebut

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dengan Tergugat III. Hal tersebut pun secara langsung mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona* yang berakibat kepada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat;

11. Bahwa hal lainnya yang cacat secara formil menurut Tergugat III adalah permohonan yang disampaikan dalam petitum gugatan yang pada prinsipnya memohon Majelis untuk mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat termasuk Tergugat III;
12. Bahwa perkara perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang bersifat *contrario* yang seharusnya memberikan kewenangan kepada Majelis untuk mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstitusir suatu perkara. Majelis Hakim tentu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seorang karyawan. Namun Majelis Hakim dapat mengesahkan suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh seorang pengusaha;
13. Bahwa pelanggaran ketentuan-ketentuan formal, *obscuur libel* dan *error in personanya* gugatan Penggugat idealnya tidak dapat di terima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi:

1. Provisi:
 1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Tergugat Rekonvensi langsung menjatuhkan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonvensi melalui Surat Nomor 458/PI-ADM/VI/2014, dengan pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat Rekonvensi langsung pun melarang Penggugat Rekonvensi untuk memasuki area kerja;
 2. Bahwa sejak bulan saat itu Tergugat rekonvensi pun langsung menghentikan pembayaran gaji kepada Penggugat Rekonvensi yang tentu sangat berdampak negatif dan merugikan pihak Penggugat Rekonvensi Dengan demikian Tergugat Rekonvensi belum membayarkan gaji mulai bulan Mei - Juni hingga saat gugatan ini diajukan;
 3. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 mengatur bahwa:
 - (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
 - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Vide Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011;

4. Bahwa Pasal 151 Undang Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar - benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

5. Dengan demikian bila ternyata pun seandainya Tergugat Rekonvensi langsung hendak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib meminta penetapan yang bila melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial, maka Tergugat Rekonvensi wajib menunggu adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), hal tersebut pun tentu mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk tetap melaksanakan segala kewajiban dan menerima hak sebagaimana mestinya;

6. Faktanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja namun tidak membayarkan gaji pokok Penggugat Rekonvensi sejak tanggal pemutusan hubungan kerja tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Akibatnya Penggugat Rekonvensi kehilangan haknya sejak bulan Juni sampai dengan gugatan ini diajukan 2014 hingga saat gugatan ini diajukan yang dapat diperhitungkan dengan dasar sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal penggajian setiap tanggal 5/bulannya ;
- *Basic salary* : Rp2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu);
- THR Juni : Rp2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu);
- Bonus tahunan : 30 % gaji;

Dengan demikian upah yang tidak terbayarkan kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Bulan	Gaji Pokok	Uang Perumahan /Hari	Uang Hadir /Hari	Uang Makan /Hari	THR/Tahun 1 x Bateic	Upah Lembur Tetap	Bonus /Tahun	Total Upah
Juni-Juli	2.214.000,00				2.214.000,00		664.200,00	2.878.200,00
Juli-Agustus	2.214.000,00							2.214.000,00
Agustus-September	2.214.000,00							2.214.000,00
September-Oktober	2.214.000,00							2.214.000,00
Oktober-November	2.214.000,00							2.214.000,00
November-Desember	2.214.000,00							2.214.000,00
Desember-Januari	2.214.000,00							2.214.000,00
Januari-Februari	2.214.000,00							2.214.000,00
Total Gaji Tidak Terbayarkan								18.376.200,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1) Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi langsung untuk membayarkan seluruh upah bulanan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei-Juni 2014 hingga Januari-Februari 2015 keterlambatan pembayaran upah dengan perhitungan sebagai berikut:
Gaji pokok Juni-Februari = Rp2.214.000,00 x 7 bulan + (THR 1 x *basic* + bonus 30% *basic*) =Rp18.376.200,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 2) Meletakkan sita (*conservatoir beslag*) terhadap barang berharga bergerak milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi langsung, baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk benda yang tidak berwujud sebagai jaminan pelunasan pembayaran Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 3) Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan tersebut;
- 4) Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi langsung membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Tergugat

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Penggugat Rekonvensi langsung karena lalai melaksanakan keputusan perkara ini;

- 5) Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap menurut hukum pada pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan permohonan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dengan membayarkan ganti rugi sebesar:

- Upah di bulan Juni sebesar Rp2.214.000,00 + 30% bonus tahunan = Rp2.878.200,00 + (5% x 4 Hari) + (1% x 21) + (16.87% bunga kredit perbankan) = Rp4.742.890,80;
- Upah bulan Juli sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan Agustus sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan September sebesar Rp. 2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan Oktober sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan Nopember sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan Desember sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan Januari sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;
- Upah bulan Februari sebesar Rp2.214.000,00 + (5% x 4 hari) + (1% x 21) + (16.87%) bunga kredit perbankan) = Rp3.648.377,50;

Total Rp30.281.533,57 (tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga lima puluh tujuh sen rupiah);

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon agar perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya *ex aequo et bono*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr. pada tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 24 Juni 2014 karena efisiensi;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat III sebesar Rp61.866.360,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi Dan Konvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.711.000,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/G/2015/PHI. Smr. *juncto* 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1) Bahwa setelah mendalami, mengkaji dan menelaah putusan *Judex Facti a quo*, selanjutnya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah salah dalam penerapan hukumnya;
- 2) Bahwa pokok dan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya dijelaskan dalam halaman 33 paragraf 1 dan seterusnya salinan putusan *a quo*. Bahwa *Judex Facti* membangun konstruksi hukum dengan *statement* sebagai berikut bahwa:
"Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maka dapat dilihat bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014 dengan alasan efisiensi";
- 3) Bahwa berangkat dari *statement* penilaian *Judex Facti a quo*, selanjutnya konstruksi hukum yang dibangun oleh *Judex Facti* diawali dengan pernyataan "apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Ketenagakerjaan?" (*vide* salinan putusan halaman 33 paragraf 2);
- 4) Bahwa dikaitkan dengan pernyataan yang dibuat oleh *Judex Facti a quo* selanjutnya berdasarkan alat bukti dan keterangan 1 orang saksi Penggugat Asal (staff personalia Penggugat asal) dan 1 orang kesaksian Ahli yang merupakan unsur dari pemerintah (Kemenakertrans Republik Indonesia), maka *Judex Facti* menyimpulkan yang pada intinya bahwa:
 1. Membenarkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UUKT;
 2. Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dengan alasan materi dalam putusan *a quo* adalah materi yang bersifat kasuistik; (*vide* salinan putusan halaman 33 paragraf 1 dan 3, halaman 37 Paragraf 4-5);
- 5) Bahwa menanggapi hal tersebut, maka berikut Pemohon Kasasi tunjukkan kembali ketentuan Pasal 164 UUKT secara utuh:
 1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

2. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 6) Selanjutnya berikut amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011:

Mengadili:

Menyatakan:

- Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
- Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- 7) Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011 dalam memutuskan perkara *a quo* adalah bahwa “kata “efisiensi” yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang 13 Tahun 2003 tidak dapat diartikan bahwa hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau juga “mengefisiensikan biaya tenaga kerja” dengan cara memutuskan hubungan kerja pekerja yang ada, namun harus diartikan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tutup, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi, atau dengan kata lain pengusaha melakukan efisiensi dengan menutup perusahaan”;
- 8) Bahwa bila ditinjau dari aspek kedudukan dan kewenangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan layak atau tidaknya putusannya dipertimbangkan sebagai hukum atau tidak?, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang Undang Mahkamah Konstitusi) sebagaimana diperbaharui terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 diatur ditentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- 9) Bahwa Pasal 10 Undang Undang Mahkamah Konstitusi *a quo* menyebutkan bahwa:
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 10) Pasal 7 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
- 11) Bahwa selain itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* juga tidak menyebutkan bahwa amar putusan *a quo* hanya berlaku untuk orang-orang yang menggugatnya. Bahkan dengan tegas amar putusan *a quo* menyebutkan menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13



Tahun 2003 ...pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

12) Bahwa dengan demikian argumentasi dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas jelas sangat keliru dan bahkan tidak berdasar hukum dan dangkal apalagi bila berpendapat bahwa putusan tersebut bersifat kasuistik atau hanya berlaku kepada Para Penggugatnya saja;

13) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 21 Peraturan Umum Mengenai Perundang Undangan Untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) yang sepanjang Pemohon Kasasi pahami masih berlaku di Negara ini mengatur bahwa:

Pasal 4 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

Pasal 21 AB:

“Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang. Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari undang-undang itu”

14) Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah bersikap tidak adil dalam menilai keterangan para saksi. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan kesaksian yang menguntungkan Penggugat asal yang notabene hanya bersumber dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat asal. Kesaksian-kesaksian dari saksi yang diajukan Penggugat asal yang tidak mendukung dalil-dalil gugatan atau bahkan bertentangan dengan dalil gugatan, dikesampingkan oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* sangat terkesan membela dan atau mendukung Penggugat asal;

15) Bahwa perlu Majelis Yang Mulia ketahui bahwa dalam fakta persidangan, Penggugat asal mengaku melakukan efisiensi berdasarkan RKAB yang oleh Pemerintah diminta untuk diturunkan nilai produksinya kepada Penggugat asal. Namun di sisi lain para saksi (kecuali saksi ahli) termasuk saksi yang diajukan oleh Penggugat asal pun memberi keterangan bahwa sampai saat ini, Penggugat asal masih melakukan rekrutmen karyawan baru dan bahkan meng-*hire* tenaga *outsourcing* untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Kondisi tersebut jelas berlawanan dengan penjelasan Penggugat asal yang mendalilkan efisiensi. Lagi pula, syarat-syarat melakukan efisiensi yang direferensikan oleh

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



berbagai ketentuan tidak diindahkan oleh Penggugat asal, Penggugat asal hanya memandang pekerja golongan bawah saja sebagai pihak yang paling potensial untuk menjadi korban dari kehendak Penggugat Asal untuk melakukan efisiensi. Sementara upaya-upaya lain yang semestinya dapat dilakukan terlebih dahulu, diabaikan oleh Penggugat Asal seperti mengurangi lembur, mengurangi benefit pekerja-pekerja menengah ke atas dan sebagainya. Kehendak yang tentunya bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan;

- 16) Bahwa Pasal 151 ayat (1) mengatur bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Bahwa atas ketentuan tersebut yang jika dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2014 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal *juncto* Surat Edaran Nomor SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, maka seharusnya tahapan-tahapan sebagaimana berikut patut menjadi perhatian semua pihak khususnya pengusaha, yakni:
 - a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
 - b. Mengurangi shift;
 - c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
 - d. Mengurangi jam kerja;
 - e. Mengurangi hari kerja;
 - f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
 - g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
 - h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;
- 17) Bahwa hal demikian tentu sangat mencederai rasa keadilan dan bahkan menjadi preseden yang tidak baik dalam pembentukan kebiasaan (budaya) hukum dalam Negara kita. (*vide* Kaidah Hukum Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 terbit 1971 halaman 391-399);
- 18) Bahwa disisi lain dengan dalil-dalil pertimbangan dalam acara pembuktian perkara *a quo*, putusan *Judex Facti* dapat dikatakan *onvoldoende gemotiverd* dengan tidak mengulas fakta-fakta persidangan secara lengkap dalam putusannya;



19) Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67G menyebutkan bahwa Kaidah hukum berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
2. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan;
3. Tuntutan-tuntutan yang berupa:

- agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut putusan-putusan yang mana, serta;
- agar segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebutkan dengan tegas perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana yang dituntut itu, dan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

(Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, halaman 391-410);

20) Bahwa terhadap Rekonvensi yang Pemohon Kasasi mohonkan, *Judex Facti* tidak kabulkan sebagaimana mestinya padahal permohonan Pemohon Kasasi *a quo* yakni terkait upah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan jelas mengatur bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

21) Bahwa selanjutnya ketentuan tersebut telah diperjelas kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam perkara Nomor 37/PUU-IX/2011 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
 3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 22) Bahwa makna hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya kewajiban untuk bekerja bagi pekerja dan hak untuk mendapatkan upah kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi saat ini;
- 23) Berdasarkan uraian tersebut khususnya menyangkut rekonvensi yang tidak dikabulkan pula oleh *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi pun menanggapi dengan mengulang kembali *argument* pada poin 13 dan 19 memori kasasi ini untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* berdasarkan Dokumen Persetujuan RKAB Tahun 2013, 2014 menunjukkan adanya penurunan produksi yang sangat signifikan (*vide* bukti P-5, P-6);
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 selain Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pekerja, 73 (tujuh puluh tiga) orang pekerja lainnya telah menyatakan menerima pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang sama;
3. Bahwa dengan demikian beralasan hukum menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi/Tergugat III bahwa pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak beralasan hukum karena putusan Mahkamah *a quo* hanya bersifat *law in abstracto* bukan bersifat *law in concreto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M. H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

tttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

tttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

tttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

tttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016